

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN ANAK  
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
( Studi Kasus di POLRESTA Surakarta )**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**Wahyu Duwi Putra**  
C.100.110.150

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN ANAK  
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
( Studi Kasus di POLRESTA Surakarta )**

Oleh:

**Wahyu Duwi Putra**  
C.100.110.150

Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh:

Pembimbing I



(Hartanto, S.H., M.Hum)

Pembimbing II




(Bambang Sukoco, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

**PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN ANAK  
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
( Studi Kasus di POLRESTA Surakarta )**

Wahyu Duwi Putra  
C.100.110.150  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[wahyu\\_duwiputra@yahoo.com](mailto:wahyu_duwiputra@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak sangat berbahaya dan membawa dampak negatif dari segala aspek kehidupan, penyalahgunaan narkoba tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba melainkan melalui proses kejahatan atau sindikat peredaran narkoba, dimana kejahatan tersebut menjanjikan keuntungan yang begitu besar. Melihat kenyataan ini Polresta Surakarta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak tersebut, Polresta Surakarta diharapkan berhati-hati dalam melakukan penyidikan mengingat para pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba ini adalah anak (belum dewasa). Polresta Surakarta di samping melakukan penyidikan kepada para pelaku, kepolisian juga dituntut untuk melakukan upaya penanggulangan narkoba untuk generasi muda agar generasi muda tersebut tidak terjerumus untuk melakukan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba.

**Kata kunci : Penyalahgunaan Narkoba, Penyidikan, Upaya Penanggulangan.**

**ABSTRACT**

*Drug abuse among children is very dangerous and have negative impacts on all aspects of life, drug abuse is certainly not born with a sudden but through the process of crime or drug trafficking syndicate, where the crime is so great promise profits. Given this reality Surakarta Police as law enforcement officers are required to be able to fight and overcome the dangers of drug abuse among children, the Surakarta Police are expected to be cautious in conducting the investigation in view of the perpetrator and victim of drug abuse are children (minors). Police Surakarta in addition to conducting an investigation to the perpetrators, the police are also required to conduct drug prevention efforts for young people so that the younger generations do not fall to commit a crime or drug abuse.*

**Keywords: Drug Abuse, Investigation, Prevention Efforts.**

## PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>1</sup> Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>2</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>3</sup> Dari pembicaraan tentang anak dan perlindungan inilah kita sering dihadapkan adanya penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>1</sup> Muhammad Yamin. 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163

<sup>2</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2011. *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 19

<sup>3</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed 1-1. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 1

Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Pada tahun 2006, diantara 100 pelajar dan mahasiswa rata-rata 8 orang pernah menjadi pemakai narkoba dan 5 orang dalam setahun terakhir menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah terjadi di SLTP, di antara 100 pelajar SLTP, rata-rata 4 dalam setahun terakhir menggunakan narkoba. Bahkan, penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kalangan anak di bawah umur. Empat di antara 10 pelajar/mahasiswa mulai memakai narkoba saat umur 11 tahun atau lebih muda.<sup>4</sup>

Anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lahir dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika, di mana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang cukup menggiurkan.

Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, di samping itu, karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Yamin. *Op.Cit.*, hal. 170-171

<sup>5</sup>Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Prees, hal. 82

Fungsi dan peranan Kepolisian diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena gejala meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, telah mengisi dan menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut, dengan menjalin kerjasama antara instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak ini diharapkan pihak Kepolisian lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, terutama dalam tindakan represif mengingat para pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba ini adalah anak (belum dewasa). Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena Undang-undang ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang pengadilan anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan mengetahui secara jelas mengenai strategi Kepolisian dalam upaya penanggulangan

penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan jenis penelitiannya deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dengan pihak Kepolisian dan data sekunder berupa buku-buku, undang-undang dan literatur-literatur yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak di Polresta Surakarta**

Upaya penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik secara paksa ataupun tidak kepada masyarakat guna mematuhi hukum yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, Polresta Surakarta bukanlah institusi yang berwenang dalam mengambil keputusan tentang bagaimana berat atau ringannya sanksi pelanggaran hukum, akan tetapi lebih berfungsi sebagai institusi yang melaksanakan tugas-tugas pra-peradilan dan

institusi yang kemungkinan akan melaksanakan tugas pasca peradilan. Selain itu, Polresta Surakarta masih memiliki fungsi lain yaitu sebagai *partner* masyarakat dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum.<sup>6</sup>

Adanya wewenang Kepolisian inilah upaya penanggulangan narkoba di kalangan anak bisa membantu dalam mengurangi pemasokan dan pengurangan permintaan peredaran gelap narkoba. Pengurangan pemasokan dilakukan dari sisi hukum dan peraturan, dengan memberikan sanksi hukum yang berat bagi pengedar narkoba, sedangkan pengurangan permintaan dilakukan dengan pembinaan pada masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba dan upaya menghentikan penggunaan bagi penyalahgunaan narkoba.

Atas dasar tugas pokok Kepolisian yang diberikan oleh undang-undang ini, maka Kepolisian melakukan upaya penegakan hukum, dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, Kepolisian diberi wewenang atas dasar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: (1) Menerima laporan dan pengaduan; (2) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (3) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian; (4) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan; (5) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; (6) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta

---

<sup>6</sup>Istiyono, Kanit Idik I, Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 11 Maret 2015, Pukul 11.31



memotret seseorang; (7) Mencari keterangan dan barang bukti; (8) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; dan (9) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan wewenang Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 15 tersebut, maka Kepolisian berhak melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan menimpa masyarakat. Dari wewenang ini akan membantu untuk melakukan tugas dari Kepolisian tersebut dalam upaya bertindak untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.<sup>7</sup> Pada dasar-dasar tersebut, maka Polresta Surakarta sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenang yang cukup kuat dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkoba.

Menurut Kanit Idik I Istiwyono yang diberikan oleh peneliti sebagai upaya penegak hukum dalam menangani tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan anak. Kepolisian Polresta Surakarta melakukan upaya-upaya meliputi: (1) *Pre-emptif* adalah termasuk penyebaran masalah pamflet memberikan informasi melalui pamflet, (2) *Preventif* adalah pencegahan-pencegahan meliputi upaya-upaya yang mencegah terjadinya suatu kesempatan atau timbulnya seseorang khususnya anak untuk melakukan satu tindakan pidana narkoba, bisa melalui penyuluhan, melalui sambang, dan patroli dsb. Sehingga anak itu tidak memiliki kesempatan mempertemukan kesempatan antara niat dan

---

<sup>7</sup>Istiyono, Kanit Idik I, Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 11 Maret 2015, Pukul 11.31

kesempatan tadi, dan (3) *Reprensif* adalah apabila dia itu ternyata melakukan tindakan pidana narkoba mau tidak mau harus melakukan penangkapan walaupun dalam prosesnya nanti kita mengacu pada undang-undang peradilan anak artinya disitu mulai dari masa penahanan itu juga sangat singkat 7 hari, kalau umum atau dewasa 20 hari dalam KUHAP. Namun di PPA Peradilan Anak itu masa penahanan hanya 7 hari dan perpanjangan itu didalam peran dewasa 18 tahun diatas itu 40 hari penahanannya, kalau anak itu 8 hari total kita hanya memiliki kesempatan untuk memproses dalam proses penyidikan itu 15 hari.<sup>8</sup>

Selain dengan penegakan hukum terhadap ancaman dengan sanksi yang tegas, Kepolisian Polresta Surakarta harus melakukan upaya yang begitu sistematis untuk mengondifisikan ruang gerak bagi pengedar maupun pemakai seperti halnya: (1) Pengamatan adalah tindakan ini dilakukan oleh reserse untuk menemukan informasi tentang adanya suatu kegiatan penggunaan narkoba oleh anggota masyarakat yang tidak diijinkan oleh hukum. Polresta Surakarta harus memiliki daftar lokasi merah, yaitu tempat-tempat yang harus selalu diawasi secara intensif oleh karena sering menjadi tempat transaksi atau tempat untuk pesta narkoba baik oleh anak pada umur di bawah 18 tahun maupun oleh orang dewasa.

Reserse aktif melakukan pengamatan dan pengawasan pada tempat-tempat rawan terhadap kegiatan anak di bawah 18 tahun, (2) Penyelidikan reserse yang dilakukan bertujuan untuk mencari keterangan-keterangan guna menentukan

---

<sup>8</sup>Istiyono, Kanit Idik I, Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 11 Maret 2015, Pukul 11.31

bahwa peristiwa yang dilaporkan atau peristiwa yang diketahui merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta untuk melengkapi keterangan yang diperoleh agar jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya. Sasaran dari penyelidikan reserse adalah orang, benda/barang, tempat hiburan, hotel, dan pondokan/kos yang telah dicurigai dalam tahap pengawasan, (3) Penyelidikan dilakukan atas dasar kuatnya bukti-bukti kasus untuk dianggap sebagai kasus pidana yang perlu dilakukan penyidikan dan Surat Perintah Tugas guna melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan mengacu pada tugas-tugas Kepolisian. Setelah didahului dengan penyelidikan, dilakukan penyidikan.<sup>9</sup>

### **Hambatan dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak di Polresta Surakarta**

Polresta Surakarta dalam menangani masalah atau kasus tentang narkoba itu sudah efektif dalam memproses penanganannya. Tetapi dalam penanganan ini pihak Polresta Surakarta juga belum sempurna dalam menangani kasus narkoba. Karena dalam kasus narkoba ini ada 2 (dua) pihak yang menjadi pelaku tersangka. Pelaku tersangka dalam kasus narkoba ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak pun juga sudah melakukan tindak pidana narkoba ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polresta Surakarta dapat dijelaskan bahwa Polresta Surakarta dalam melakukan proses pemberkasan menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penahanan 20 hari perpanjangan 40 hari cukup waktu untuk melengkapi berkas

---

<sup>9</sup>Istiyono, Kanit Idik I, Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 11 Maret 2015, Pukul 11.31

dan berkas yang sudah siap akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Dalam jangka waktu seperti itu pihak Kepolisian tidak kualahan dalam melakukan penahanan.

Menurut Kanit Idik I Istiwyono dalam proses melakukan penahanan dalam penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak secara yuridis: “Kalau anak sangat singkat waktunya dalam melakukan penahanan dalam penyalahgunaan narkoba ini, tetapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang maka harus atau tidak harus kita melaksanakannya.”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polresta Surakarta dapat dijelaskan bahwa Polresta Surakarta dalam melakukan proses pemberkasan atas tindak pidana narkoba anak tidak menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tetapi Polresta Surakarta menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena anak sifatnya lebih dikhususkan dari sistem peradilan umum. Jika tindak pidana anak dilakukan dengan sistem peradilan pidana umum maka secara yuridis tidak efektif dalam peradilan pidana.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polresta Surakarta bahwa pihak Polresta Surakarta kewalahan dalam masalah waktu karena dalam undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki sedikit waktu untuk melakukan proses pemberkasan penahanan. Oleh karena itu penyidik melakukan proses pemberkasan penahanan secara cepat dan aktif agar

---

<sup>10</sup>Istiwyono, Kanit Idik I, Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 11 Maret 2015, Pukul 11.31

pemberkasan penahanan bisa dilimpahkan kepada kejaksaan dengan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Kemudian hambatan pada masyarakat, preventif merupakan pencegahan-pencegahan meliputi upaya-upaya yang mencegah terjadinya suatu kesempatan atau timbulnya seseorang khususnya anak untuk melakukan satu tindakan pidana narkoba, bisa melalui penyuluhan, melalui sambang, dan patroli. Dengan upaya ini pihak Kepolisian melakukan penyuluhan melalui sekolah-sekolah di mana Kepolisian meminta pihak sekolah untuk memberikan pengawasan dan wacana terhadap bahayanya narkoba agar anak-anak bisa mengetahui arti pentingnya narkoba tersebut sehingga anak bisa menjahui dan tidak menyalahgunakan narkoba tersebut.

Penyuluhan ini juga tidak dilakukan di sekolah saja, tetapi bisa dilakukan penyuluhan di masyarakat seperti penyuluhan dilakukan di rumah tempat tinggalnya dan di kampung halaman tempat tinggalnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan bagi masyarakat terhadap tindak pidana narkoba dan pengertian arti pentingnya narkoba dan manfaatnya serta akibatnya apabila dikonsumsi dengan cara yang tidak memiliki izin baik dari dokter atau Kepolisian. Tetapi dalam melakukan penyuluhan di berbagai lokasi, antusias masyarakat sangat rendah dalam mengikuti kegiatan. Masyarakat cenderung menganggap ringan atau sepele terhadap masalah narkoba, atau menganggap bahwa Kepolisianlah yang memiliki tugas pokok untuk memberantas narkoba. Kurangnya kerja sama juga terjadi akibat padatnya kegiatan masyarakat,

khususnya di wilayah bagian perkotaan, sehingga tidak menimbulkan respons untuk mengikuti penyuluhan semacam ini.

Kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau pengawasan ini memungkinkan banyak terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan orang dewasa maupun anak. Padahal masyarakat berperan penting bagi pihak Kepolisian untuk mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Karena di dalam masyarakat banyak sekali yang tahu adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak maupun dewasa. Tetapi masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang wajar sehingga masyarakat menganggap kalau narkoba bertujuan untuk pengobatan saja dan tidak mengetahui akibat terjadinya penyalahgunaan narkoba ini sangat berbahaya bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara.

Adanya peran serta masyarakat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengharapkan pihak masyarakat untuk membantu atau berkerja sama dengan pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba ini. Dengan adanya kerja sama antara pihak masyarakat dengan pihak Kepolisian ini memungkinkan terjadinya ruang sempit bagi pengedar maupun pemakai. Serta memudahkan pihak Kepolisian untuk melakukan tugas utamanya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dari tindak pidana narkoba ini. Sehingga memungkinkan tidak adanya tindak pidana narkoba atau penyalahgunaan narkoba

lagi dan Negara Indonesia ini terbebas dari maraknya narkoba. Serta terjadinya keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Negara Indonesia ini tanpa adanya narkoba.

Penyebab terjadinya kejahatan ini karena kurangnya perhatian masyarakat yang begitu acuh tak acuh terhadap kebiasaan atau kegiatan di sekitar lingkungannya. Maka undang-undang bertujuan untuk melindungi anak dalam kasus tersebut karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, di karenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Maka perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, upaya Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di Polresta Surakarta dilakukan dengan cara: (a) Pre-emptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara penyebaran masalah pamflet memberikan informasi melalui pamflet, (b) Preventif yaitu upaya pencegahan terjadinya suatu kesempatan atau timbulnya seseorang khususnya anak untuk melakukan satu tindakan pidana narkoba, bisa melalui penyuluhan, melalui *sambang*, dan patroli, (c) Represif yaitu upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedaran narkoba.

*Kedua*, hambatan yang timbul dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di Polresta Surakarta, antara lain:

(a) Proses pemberkasan maupun penahanan dan pemberkasan terhadap anak, pihak Kepolisian agak kesulitan karena adanya hasil penyelidikan yang belum lengkap, pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi dari pemberkasan yang belum lengkap ini pihak Kepolisian melimpahkan berkas perkaranya kepada kejaksaan dengan waktu lebih dari batas temponya yang telah ditentukan oleh karena itu pihak Kepolisian agak terlambat dalam pelimpahan berkas perkara tersebut, (b) Kurang antusiasnya masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau pengawasan ini memungkinkan banyak terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan orang dewasa maupun anak. Padahal masyarakat berperan penting bagi pihak Kepolisian untuk mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.

### **Saran**

*Pertama*, bagi orang tua apabila mempunyai masalah keluarga maupun di luar keluarga untuk tidak memperlihatkan masalah tersebut di depan anak karena kalau anak melihat orang tua yang terjadi dalam KDRT maka anak merasa takut dan anak mudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak wajar bagi anak tetapi anak melakukan tindakan tersebut seperti penyalahgunaan narkoba.

*Kedua*, bagi Kepolisian, (1) untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak yang bermasalah dengan hukum dalam proses penyidikan maka diperlukan sebuah model penyelesaian non-penal seperti model peradilan restorative, (2) dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak diharapkan tidak melakukan dengan cara memaksa dan dengan cara kekerasan untuk memperoleh hasil yang



maksimal bagi penyidi, dan (3) dalam melaksanakan penyidikan, lembaga kemasyarakatan tentu sangat perlu untuk mendampingi, mengingat anak bukanlah orang dewasa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Yamin, Muhammad. 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.

Makaro, Taufik, Moh, *Suhasril*, dan Moh. Zakky, 2011. *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed 1-1. Jakarta: Rajawali Pers.

Adi, Koesno, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Prees,

### **Internet**

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12599/cegah-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-siswa-slta-dengan-pembiasaan-pola-hidup-sehat-menghindari-bahaya-narkoba> diunduh Jam 20.00 tanggal 25-2-2015

### **Undang-undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak